



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Telp/Fax. (0531) 21426 Sampit

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Nomor : 421.2/2018/SKRT/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP 4 ANTANG KALANG

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur,

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan pendidikan pada SMP Negeri Satu Atap 4 Antang Kalang, perlu diberikan persetujuan izin operasional;
b. bahwa persetujuan berupa izin operasional pada SMP Negeri Satu Atap 4 Antang Kalang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP 4 ANTANG KALANG.**

Kesatu : Memberikan Izin Operasional kepada SMP Negeri Satu Atap 4 Antang Kalang dengan data sebagai berikut :

Nama : **SMP Negeri Satu Atap 4 Antang Kalang**
Status : **Negeri**
Penanggung Jawab/ : **Hermanto, S.Pd**
Kepala Sekolah
Alamat : **Jalan Tumbang Boloi Kode Pos 74356, Desa Tumbang Boloi, Kecamatan Telaga Antang.**

Kedua : Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional sekolah dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Ketiga : Kepala SMP Negeri Satu Atap 4 Antang Kalang wajib menyampaikan laporan pendidikan secara rutin dan berkala kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Antang Kalang dengan tembusan yang relevan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit

Pada tanggal : 13 September 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kotawaringin Timur,

Ir. BIMA EKAWARDHANA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670314 199203 1 013

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Up. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Bupati Kotawaringin Timur.
Up. Sekretaris Daerah Kab. Kotawaringin Timur.
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Tengah.
4. Kepala BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur.
5. Kepala BKD Kab. Kotawaringin Timur.
6. Kepala BPKAD Kab. Kotawaringin Timur
7. Camat Antang Kalang.
8. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Telaga Antang.